

## **PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK (BOM IKAN) DALAM PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN LAUT INDONESIA**

**Muhamad Alvi Kaban<sup>1</sup>, M. Syahnan Harahap<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [alvibekate@gmail.com](mailto:alvibekate@gmail.com)<sup>1</sup>, [syahnan@unsurya.ac.id](mailto:syahnan@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>

**Citation:** Muhamad Alvi Kaban., M. Syahnan Harahap. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 94-105  
**Submitted:**11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

### **Abstrak**

Regulasi Indonesia memiliki semangat yang luar biasa dalam memberantas penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom ikan) dengan membuat UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia? Dan penegakan hukum tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia diatur di dalam Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8 merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009. Sedangkan penegakan hukum tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah yaitu sebagai berikut: 1) Penyuluhan hukum; 2) Patroli Perairan; 3) Pembangunan Sarana Pengawasan Laut. Adapun upaya represif yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) berupa penindakan di Perairan; penyidikan dan penuntutan kepada pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan).

**Kata Kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana, Bahan Peledak, Perairan Laut**

### **Abstract**

*Indonesian regulations have an extraordinary spirit in eradicating fishing with explosives (fish bombs) by creating Law 31 of 2004 in conjunction with Law 45 of 2009 concerning Fisheries. Therefore, it is very interesting and important to further study how to regulate the criminal act of using explosives (fish bombs) in fishing in Indonesian sea waters? And the law enforcement of the criminal act of using explosives (fish bombs) in fishing in Indonesian sea waters? To answer this problem, a normative juridical legal research method was used with a statutory and conceptual approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that the regulation of the criminal act of using explosives (fish bombs) in fishing in Indonesian sea waters is regulated in Article 8 of Law 31 of 2004 in conjunction with Law 45 of 2009. Violation of the provisions of Article 8 is a criminal act as regulated in Article 84 of Law 31 of 2004 in conjunction with Law 45 of 2009. Meanwhile, law enforcement for criminal acts of using explosives (fish bombs) in fishing in Indonesian waters is carried out through preventive and repressive efforts. Preventive efforts made by the government are as follows: 1) Legal counseling; 2) Water Patrol; 3) Development of Marine Surveillance Facilities. The repressive efforts made in law enforcement for criminal acts of using explosives (fish bombs) are in the form of action in the waters; investigation and prosecution of perpetrators of criminal acts of using explosives (fish bombs).*

**Keyword : Law Enforcement, Criminal Acts, Explosives, Marine Waters**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa semua aspek kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa seluruh penduduk wajib menaati peraturan tanpa pengecualian. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan telah menjadi tujuan migrasi sejak ratusan tahun lalu. Sejarah menunjukkan bahwa banyak orang dari berbagai wilayah, seperti Hindia dan Indocina, bermimpi untuk menetap di Indonesia demi mencari kemakmuran. Mereka bahkan membangun perahu untuk mencapai tanah yang mereka idamkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tatanan sosial tidak hanya berfungsi untuk menciptakan keteraturan, tetapi juga mencerminkan sikap dan perilaku penduduk dalam kehidupan sehari-hari.

Pengelolaan sumber daya alam, terutama air, menjadi semakin kompleks dalam era otonomi daerah. Jika tidak dipahami secara komprehensif, hal ini berpotensi memicu konflik antar daerah. Secara ekonomi, tidak ada wilayah yang dapat berkembang tanpa kerja sama dan interaksi dengan daerah lain.<sup>2</sup>

Setiap daerah memiliki keterkaitan ekonomi dan ekologi yang berbeda, bergantung pada karakteristik serta potensi aset yang dimiliki. Oleh karena itu, pengolahan produk herbal di setiap kabupaten/kota harus disesuaikan dengan komoditas unggulan di wilayah masing-masing guna mengatasi disparitas aset. Pemahaman terhadap perbedaan potensi sumber daya dapat menjadi dasar dalam membangun kerja sama lintas daerah, sehingga menciptakan manfaat bersama dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.

Indonesia memiliki kekayaan laut yang unik dan saling terhubung tanpa batasan yang jelas. Di perairan Indonesia terdapat sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang mencakup berbagai laut dan selat strategis, seperti Selat Malaka, Laut Natuna, Laut Jawa, hingga Samudera Hindia dan Pasifik. Sebagai negara tropis dengan letak geografis yang strategis, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tinggi di darat maupun di laut, terutama

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ketiga, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Lintje Anna Marpaung et al., "Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Dalam Hubungan Dengan Otonomi Daerah (Studi di Propinsi Lampung)," *Jurnal Pranata Hukum* 3, no. 2 (2008): 92–118.

di wilayah pesisir. Dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.791 km—terpanjang kedua di dunia setelah Kanada—Indonesia memiliki ekosistem perairan dangkal yang kaya akan organisme laut. Ekosistem ini tidak hanya mendukung biodiversitas, tetapi juga berperan penting dalam produksi perikanan. Dengan potensi sumber daya yang melimpah, pengelolaan laut yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi perikanan di Indonesia.

Tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak merupakan permasalahan serius yang mengancam ekosistem laut dan sumber daya perikanan di Indonesia. Praktik ilegal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut, tindak pidana perikanan mencakup berbagai pelanggaran, termasuk pencemaran, perusakan ekosistem perairan, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, serta pengelolaan dan pengusaha perikanan tanpa izin.

Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah perairan yang luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang menjadi sumber daya penting bagi kehidupan masyarakat pesisir dan industri perikanan nasional. Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan, harus diberantas karena dapat merusak lingkungan laut, mengancam keberlanjutan ekosistem, dan merugikan perekonomian nelayan tradisional.

Meskipun regulasi telah diterapkan, praktik ilegal seperti ini masih sering ditemukan. Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Perairan Pulau Sebuku, Kabupaten Lampung Selatan, pada Maret 2021. Dalam peristiwa tersebut, aparat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Lampung berhasil menangkap seorang pelaku, Deli Bin Kelata, yang diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita berbagai barang bukti, antara lain:

- 1) 6 botol besar berisi bahan peledak jenis bom ikan
- 2) 10 botol sedang berisi bahan peledak jenis bom ikan
- 3) 1 kg serbuk ampo warna putih
- 4) 1 plastik berisi ±1 kg belerang yang sudah dicampur cat bron
- 5) 10 buah sumbu ledak/detonator
- 6) 5 potongan karet sendal
- 7) 13 buah korek api
- 8) 2 potongan sikat gigi
- 9) 1 ember warna putih

- 10) 1 unit kapal warna merah lis putih bermesin dompeng
- 11) 1 unit sampan/perahu dayung
- 12) 1 unit kompresor merk SWAN warna hijau beserta selang kompresor warna kuning
- 13) 2 box fiber warna kuning dan merah

Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah menyiapkan segala peralatan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pengeboman ikan. Kejahatan ini terungkap berkat laporan masyarakat yang selama ini sering mendengar suara ledakan di perairan Pulau Sebuku, yang diduga berasal dari aktivitas ilegal nelayan yang menggunakan bahan peledak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Indonesia”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia**

Tindak pidana perikanan yang dikenal dengan istilah illegal fishing merupakan pelanggaran terhadap hukum yang mengatur tata cara penangkapan ikan. Istilah illegal fishing berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *illegal* yang berarti melanggar hukum, tidak sah, atau liar, dan *fishing* yang berarti penangkapan ikan.<sup>3</sup> Dengan demikian, illegal fishing

---

<sup>3</sup> J. Hans Martin, *Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia* (Jakarta: UD Adipura, 2005), 205.

dapat diartikan sebagai kegiatan menangkap ikan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Divera Wicaksono, illegal fishing meliputi berbagai praktik yang tidak sesuai dengan peraturan, seperti penggunaan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), ketidaksesuaian dokumen dengan kapal atau alat tangkap yang digunakan, serta penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, baik dengan atau tanpa menggunakan kapal yang berfungsi untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan hasil tangkapan. Oleh karena itu, illegal fishing mencakup setiap bentuk penangkapan ikan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perikanan.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 secara tegas melarang penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau metode yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan perairan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Penggunaan bahan dan alat berbahaya tersebut tidak hanya mematikan ikan secara langsung tetapi juga berdampak luas terhadap keseimbangan ekosistem laut.

Dampak negatif dari illegal fishing sangat serius, baik bagi kelestarian sumber daya perikanan maupun bagi masyarakat pesisir. Praktik ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, mengancam keberlanjutan populasi ikan, serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi nelayan lokal yang mencari nafkah secara legal. Selain itu, penggunaan bahan berbahaya seperti peledak atau racun ikan dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi ikan hasil tangkapan tersebut. Jika terjadi kerusakan ekosistem akibat illegal fishing, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, bahkan dapat berujung pada kepunahan spesies ikan tertentu.

---

<sup>4</sup> Divera Wicaksono, "Menutup Celah Pencuri Ikan," *Majalah Mingguan Pilars* (Jakarta: 2009), 83.

### 1) Ketentuan Hukum *Illegal Fishing*

Tindak pidana illegal fishing dalam hukum perikanan diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Jenis-jenis tindak pidana illegal fishing meliputi:

- a. Tindak pidana pencemaran
- b. Pengrusakan sumber daya ikan
- c. Penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bahan kimia
- d. Tindak pidana dalam pengelolaan sumber daya ikan
- e. Usaha perikanan tanpa izin

Segala bentuk aktivitas yang merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan plankton, dapat dikategorikan sebagai illegal fishing. Oleh karena itu, penggunaan bahan peledak, bahan kimia, dan alat bantu yang merusak lingkungan laut harus diawasi secara ketat agar undang-undang perikanan dapat berfungsi efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan Indonesia.

Ketentuan hukum dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 2.000.000.000,00.<sup>5</sup> Sementara itu, Pasal 84 ayat (1) mengatur bahwa penangkapan ikan dengan bahan kimia, biologis, atau peledak dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1.200.000.000,00.<sup>6</sup>

Hukum memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sumber daya perikanan karena sifatnya yang mengikat dan memaksa. Namun, efektivitas hukum sangat bergantung pada implementasinya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas menjadi faktor kunci dalam mencegah illegal fishing dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan.

Dalam aspek penegakan hukum, Pasal 72 hingga Pasal 83 mengatur mekanisme hukum acara, termasuk penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1). Selanjutnya, perkara illegal fishing akan diproses

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 85.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 84 ayat (1).

di pengadilan perikanan, yang dibentuk berdasarkan Pasal 71 ayat (1) untuk menangani tindak pidana perikanan secara khusus.

## **2) Kategori *Illegal Fishing***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tindak pidana di bidang perikanan yang terbagi dalam dua kategori, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kategori pelanggaran mencakup berbagai tindakan yang melanggar ketentuan perizinan, standar pengelolaan sumber daya ikan, serta tata cara penangkapan dan pengolahan ikan. Beberapa contoh pelanggaran termasuk berlayar tanpa surat izin, menangani ikan tanpa memenuhi standar keamanan pangan, serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing tanpa izin. Sementara itu, kategori kejahatan mencakup tindakan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia dan peledak dalam penangkapan ikan, pencemaran sumber daya ikan, serta usaha perikanan tanpa izin yang sah. Ketentuan hukum ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mencegah eksploitasi yang merugikan sumber daya perikanan Indonesia.

## **3) Penggunaan Alat Penangkapan Ikan**

Di Indonesia, alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan meliputi rumpon dan sinar lampu, yang digunakan untuk mengumpulkan ikan sebelum proses penangkapan dengan jaring atau pukat. Penggunaan alat penangkap ikan diatur oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, termasuk pukat ikan dan pukat udang dengan ketentuan tertentu, serta alat lain seperti *purse seine*, *gill net*, *tuna long line*, dan pukat hela Kaltim bagian utara. Di sisi lain, beberapa metode penangkapan ikan dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, seperti penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan aliran listrik karena merusak ekosistem laut. Penangkapan ikan dengan bahan kimia, seperti potasium sianida, berbahaya bagi terumbu karang dan populasi ikan. Selain itu, *destructive fishing* dengan metode pengeboman ikan juga menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang luas. Faktor penyebab maraknya praktik ini meliputi keterbatasan pengawasan, sarana yang minim, serta lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar aparat. Oleh karena itu, upaya perlindungan laut harus diperkuat guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

## **2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia**

Modus operandi tindak pidana perikanan di Indonesia beragam, salah satunya adalah penggunaan alat tangkap yang dilarang, termasuk bahan peledak. Modus ini sering digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan yang hidup di terumbu karang karena dianggap lebih efektif. Bom ikan dibuat dari bahan-bahan seperti potassium, magnesium, pupuk urea, dan minyak tanah, yang mudah dirakit dan digunakan.

Proses penangkapan dengan bom ikan dilakukan dengan melempar peledak ke gerombolan ikan, yang kemudian mati akibat ledakan. Ledakan tersebut juga merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang yang penting bagi kelangsungan biota laut. Dampaknya, banyak ikan mati sia-sia dan lingkungan laut mengalami kerusakan yang sulit dipulihkan.

Tindakan ini merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Bahan Peledak.

Pelanggaran penggunaan alat tangkap dan metode penangkapan ikan ilegal bukanlah hal baru di Indonesia. Pemerintah telah berupaya menanggulangi dan menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi kesulitan dalam mengontrol aktivitas nelayan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, menyebabkan maraknya praktik *illegal fishing*.<sup>7</sup>

Fenomena ini telah berlangsung bertahun-tahun, diperparah oleh kebijakan kelautan yang masih longgar. Sebagai upaya reformasi hukum, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Mengingat luasnya perairan Indonesia, undang-undang ini menjadi landasan penting dalam menanggulangi *illegal fishing* yang merugikan negara hingga 4-5 miliar USD per tahun. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, tindakan *illegal fishing* dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda sebagai bentuk penegakan hukum.

Menurut Sutherland, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu reformasi dan prevensi. Metode reformasi bertujuan untuk mengurangi jumlah residivis melalui tiga pendekatan, yaitu reformasi dinamik yang berfokus pada perubahan kebiasaan buruk pelaku, reformasi klinis yang menitikberatkan pada kondisi individu yang menyebabkan kejahatan, serta reformasi berbasis hubungan kelompok yang menyoroti pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku kriminal. Sementara itu, metode prevensi diarahkan pada upaya

---

<sup>7</sup> Supriyadi Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

pengecahan agar seseorang tidak melakukan kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya ini mencakup metode moralistik, yang membina mental dan spiritual melalui peran ulama serta pendidik, dan metode abolisionistik, yang berbasis penelitian kriminologi untuk mengidentifikasi akar penyebab kejahatan.

Penanggulangan kejahatan juga memerlukan peningkatan efektivitas aparat penegak hukum, pembentukan perundang-undangan yang mampu mengantisipasi kejahatan, mekanisme peradilan yang cepat dan efisien, koordinasi antar lembaga hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Implementasi strategi ini harus mempertimbangkan kehendak politik (*political-will*), kesadaran sosial (*social-will*), dan kepatuhan individu terhadap hukum (*individual-will*). Dalam konteks *illegal fishing*, keberhasilan penanggulangan bergantung pada sistem kepolisian yang kuat, pencegahan yang terkoordinasi, serta dukungan masyarakat agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya *illegal fishing* dengan langkah-langkah seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai dampak dan larangan penggunaan alat tangkap destruktif, patroli perairan secara rutin oleh aparat terkait, serta pembangunan sarana pengawasan laut seperti antena radio untuk memonitor aktivitas nelayan. Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah kejahatan terjadi, meliputi penindakan langsung terhadap pelaku di perairan oleh Kepolisian Air dengan menangkap dan menyita barang bukti, serta proses penyidikan dan penuntutan guna memberikan kepastian hukum serta efek jera. Pemerintah telah menetapkan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagai dasar hukum dalam menindak pelaku *illegal fishing*. Efektivitas implementasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kasus penggunaan bom ikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan pada ayat (1): “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan

biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Ayat (2): “Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Ayat (3): “Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Dan ayat (4): “Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.

Penegakan hukum tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan laut Indonesia dapat diminimalisir. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah yaitu sebagai berikut: 1) Penyuluhan hukum; 2) Patroli Perairan; 3) Pembangunan Sarana Pengawasan Laut. Sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku illegal fishing, sampai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim. Adapun upaya represif yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut

Indonesia, adalah sebagai berikut: 1) Penindakan di Perairan; 2) Penyidikan dan Penuntutan kepada pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia.

#### **E. SARAN**

Aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana penangkapan ikan secara illegal terkait penggunaan metode tangkapan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal terkait penggunaan metode tangkapan menggunakan bahan peledak atau bom ikan lebih diperberat dan ditambah dengan hukuman tambahan berupa misalnya rehabilitasi lingkungan perairan laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelakunya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Divera Wicaksono. "Menutup Celah Pencuri Ikan." *Majalah Mingguan Pilars*. Jakarta, 2009.
- J. Hans Martin. *Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: UD Adipura, 2005.
- Lintje Anna Marpaung et al. "Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Dalam Hubungan Dengan Otonomi Daerah (Studi di Propinsi Lampung)." *Jurnal Pranata Hukum* 3, no. 2 (2008).
- Supriyadi Alimudin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/permen-kp/2020 Tahun 2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.